

CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (EMPAT MAZHAB)

Irkham Mubarok¹, Akhmad Nurkholis²

IAINU Kebumen¹ IAINU Kebumen²

Irkhammubarok21@gmail.com¹ akhmadnurkholis150187@gmail.com²

Abstract

Childfree is a life decision consciously chosen by individuals or couples who live without the desire to give birth or have children. The childfree concept raises problems and debates within society, especially in Indonesia, where the majority of the population adheres to Islam. This practice is considered deviant and not aligned with one of the purposes of marriage in Islam, which is to have or increase offspring. This research is qualitative, using descriptive data in the form of narratives and data analysis that reflects the reality of situations or phenomena and facts in the field. The study concludes that, according to the four schools of thought (mazhab) in Islamic law, childfree is permissible, as there is no specific verse or evidence prohibiting or forbidding it. In Islam, childfree is equated with the term 'azl, as both aim to delay pregnancy, prevent pregnancy, or avoid producing offspring.

Keywords: *Childfree, Marriage, Four Schools of Islamic Law*

Abstrak

Childfree adalah keputusan hidup yang dipilih secara sadar oleh orang atau pasangan yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak. Childfree menimbulkan problematika dan pro kontra dikalangan masyarakat, terkhusus di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Praktik ini dianggap suatu hal yang menyimpang dan tidak selaras dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk mendapatkan atau memperbanyak keturunan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana jenis metode penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa narasi dan analisis data yang sudah tertulis dengan realita keadaan, atau dari fenomena dan fakta di lapangan. Dari hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa hukum childfree dari pandangan empat mazhab adalah sesuatu yang boleh dilakukan dengan landasan karena tidak ada dalil ataupun ayat yang melarangnya atau mengharamkannya. Childfree dalam Islam disamakan dengan istilah 'azl, karena keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menunda kehamilan, mencegah kehamilan atau mencegah menghasilkan keturunan.

Kata kunci: *Childfree, Pernikahan, Hukum Empat Mazhab*

PENDAHULUAN

Tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk mengamalkan Sunnah Nabi dan menghindari perbuatan maksiat. Idealnya, tujuan utama pernikahan adalah untuk dapat menghasilkan keturunan dan meneruskan garis keturunan. Contoh lainnya adalah perkawinan merupakan sarana penyaluran hawa nafsu biologis antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman yang diakui dalam Islam, dan melahirkan anak merupakan sarana melestarikan dan membina Hifdzu al-nasli, ada juga beberapa ajarannya timbul dari pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat Islam.¹

Namun belakangan ini ramai tentang sebuah paham *childfree* (tanpa anak, ataupun bebas dari anak) dalam kalangan masyarakat Indonesia. Pendapat mengenai *childfree* tentunya menjadi topik hangat di Indonesia, mungkin titik awal booming berasal dari kata-kata Gita Savitri Devi yang diposting di saluran Youtube dan menjadi viral serta trending topik di berita nasional. Tanpa anak bukanlah sesuatu yang baru di beberapa negara asing. Namun, dalam sebagian masyarakat Indonesia keputusan tersebut begitu mencengangkan sehingga menuai banyak pro dan kontra, karena sejatinya melanggengkan pernikahan dan berumah tangga merupakan dambaan bagi setiap manusia dan dari tujuan menikahapun untuk memperbanyak keturunan.

Istilah “*childfree*” mulai digunakan pada akhir abad ke-20 untuk menggambarkan orang-orang yang tidak ingin mempunyai anak. Pengertian *childfree* sendiri adalah suatu keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat, dan lain sebagainya.² Orang-orang *Childfree* berargumen bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan di dalam hidup, sehingga pilihan untuk tidak memiliki keturunan bukanlah hal yang harus dianggap keliru dan salah.

Hal ini tentunya timbul tanda tanya terutama tentang status hukum melakukan *childfree* bagi kalangan umat muslim, khususnya di Indonesia yang hampir kebanyakan penduduknya menganut agama Islam. Kebanyakan dari mereka menolak pernyataan tersebut, dan pendapat tersebut dianggap menyimpang karena tidak sesuai dengan ajaran agama.

¹ Alya Syahwa Fitria dkk, *Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi*, Jurnal Wanita Dan Keluarga, Vol 4 (1), July 2023, hlm 2

² Kamus Glosbe Online, Diakses di <https://id.glosbe.com/id/en/Childfree>, Pada 31 maret 2024

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa narasi dan analisis data yang sudah tertulis sesuai dengan realita keadaan, fenomena dan fakta di lapangan. Dengan menggunakan Sumber-sumber primer yang meliputi sumber dari Al-Qur'an, Hadist, Kitab-kitab dari empat mazhab ataupun penganutnya, seperti Kitab Al-umm, Al-muwattho, Al-mughni, Al fiqh 'ala madzahib al arba'ah, Ihya' Ulumuddin. Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber lain yang diperoleh guna mensupport sumber primer. Sumber data sekunder yang digunakan adalah berbentuk buku-buku empat mazhab, jurnal, skripsi, artikel yang relevan yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³ Penulis meneliti dengan cara membaca, mengamati dari kitab karya empat mazhab, buku-buku, jurnal, artike atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan sumber primer maupun bahan-bahan sumber sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif komparatif. Analisis Deskriptif bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Nantinya data yang diperoleh di analisis agar dapat diketahui bagaimana childfree ini menurut pandangan dari empat mazhab. Selanjutnya pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan argumen yang memiliki cakupan perbedaan. Peneliti akan menganalisis perbandingan pendapat antara empat mazhab. Selanjutnya mendeskripsikan relevansi dan kesesuaian pendapat antar mazhab dengan topik permasalahan.

³ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 43

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Childfree Dalam Pernikahan

Sebuah pengertian childfree pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Beberapa kajian resmi menggunakan kata Voluntary Childlessness (tidak memiliki anak secara sukarela) untuk menyebut childfree, kata childfree sendiri telah masuk dalam Beberapa kamus bahasa Inggris, yang mengandung makna “tidak punya anak”, seperti dalam kamus diantaranya *Merriam Webster* yang mengartikannya sebagai *without children* (tanpa anak); kamus *Macmillan* yang mengartikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak mempunyai anak; kamus *Chollins* yang mengartikannya sebagai tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena keputusan sendiri, yang dengan sebutan *having no children/childless*.⁴

Childfree adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau mempunyai anak. Pada umumnya sepasang sejiwa yang telah menikah biasanya ingin memiliki anak. Terutama dalam kasus di mana keluarga tersebut tinggal di lingkungan yang mendukung kelahiran.⁵

Dalam Islam, memiliki anak adalah salah satu keutamaan, dengan memiliki anak dan mendidiknya dengan baik, seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Memiliki anak juga akan membawa pintu rezeki dan menjadikan anak sebagai penyenang hati. Selain itu, memiliki anak akan memberikan kesempatan untuk melakukan amal jariah dan menuai hasil doa anak di masa depan.⁶

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 189 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ

⁴ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 12

⁵ Joan Imanuella Hanna Pangemanan, “Faktor-faktor Pronatalitas dan Antinatalitas serta Contoh”, Diakses <https://mediaindonesia.com/humaniora/545139/faktor-faktor-pronatalitas-dan-antinatalitas-sera-contoh/>, Tanggal 2 Agustus, Jam 01.11

⁶ Jenuri dkk, “Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 19, No. 2, Desember 2022, h. 86

دَعُوا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”⁷ Dari ayat ini menggambarkan bahwa sepasang suami isteri yang sudah menikah janganlah takut untuk memiliki seorang anak, berdoalah kepada Allah Swt, maka semua akan dipermudah, termasuk juga dalam mengurus anak.

Dalam fiqh, *childfree* digambarkan dengan kesepakatan antara pasangan yang menolak untuk memiliki anak digambarkan sebagai fenomena atau suatu hal untuk mencegah kehamilan. Oleh karena itu, hukum asal *childfree* dalam fiqh dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang hukum asal *childfree*, yaitu sebelum sperma masuk ke rahim perempuan atau sebelum suami melakukan hubungan seksual. Fiqh telah merekam beberapa kasus yang mirip dengan kejadian yang ada pada saat ini, seperti tidak menikah sama sekali, menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah menikah, ‘Azl atau mengeluarkan sperma dari vagina. Jika dilihat secara menyeluruh, kasus *childfree* sama dengan pilihan untuk tidak memiliki anak atau menolak untuk hamil.⁸

Childfree secara riil dapat digambarkan dengan adanya kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak berpotensi wujud ataupun setelahnya. Dari sini hukum asal *childfree* diketahui dengan menelusuri hukum menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita. Dalam istilah Hukum Islam menolak atau menunda akan adanya anak itu disebut dengan ‘azl, yaitu menumpahkan sperma diluar vagina.⁹ Sehingga dengan cara ‘azl pasangan suami isteri dapat menunda kehamilan, bahkan bisa untuk mencegah tidak memiliki keturunan sekalipun.

⁷ Q.S Al-A'raf: 189

⁸ Jk Habibi dkk, “Perkawinan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Transformatif (Islamic Studies), Vol 7, No. 1, Oktober 2023, h. 143

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 104

Childfree diqiyaskan dengan 'azl karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan childfree dari sisi sama-sama menolak akan wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Hubungan seksual suami istri adalah sebab yang paling mungkin untuk bisa seseorang mengalami kehamilan. Cara tersebut bisa menjadi jalan pasangan suami isteri untuk tetap hidup bersama, melakukan hubungan seksual bersama tapi tidak memiliki anak karena sang isteri tidak akan hamil jika sperma suami tidak masuk dalam sel telur isteri.¹⁰

B. Childfree Dalam Pandangan Empat Mazhab

Berkaitan dengan istilah childfree atau bisa disebut dengan tanpa anak, bebas anak, penundaan anak, dalam Islam tindakan pencegah kehamilan secara umum dapat dilakukan dengan alat kontrasepsi yang dibolehkan penggunaannya. Adapun cara penundaan kehamilan secara tradisional dalam Islam atau yang biasa disebut dengan istilah 'azl. pengertian dalam istilah 'azl adalah tindakan suami mengeluarkan sperma di luar kemaluan istrinya saat bersenggama. Tindakan 'azl ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan pada sang isteri.¹¹ Terkait dengan praktik 'azl ini, disebutkan sebagai tindakan pencegahan kehamilan tertua di dunia, sebab tindakan ini sudah lama dikenal di tengah kehidupan arab juga termasuk zaman Nabi saw. dan sahabat, sehingga tidak heran apabila praktik 'azl masuk dalam kategori pembahasan fikih berkeluarga.¹²

Adapun dasar yg dipakai oleh para fuqoha tentang diperbolehkannya melakukan 'azl yakni berdasarkan hadits dari Jabir Riwayat Bukhari Muslim:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ وَالْقُرْآنُ يَنْزَلُ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ

¹⁰ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam", Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (2), Agustus 2021, h. 78

¹¹ La Ode Ismail Ahmad, 'Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, h. 4

¹² Martua Nasution dan Dedisyah Putra, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab", AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, h. 175

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir ia berkata: "Pada masa Nabi SAW., kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)". Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Atha' ia mendengar Jabir ra., berkata: Kami melakukan 'Azl, sedangkan al-Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha' dari Jabir ia berkata, Kami melakukan 'Azl dimasa Nabi SAW dan al-Qur'an juga turun". Hadits Jabir bin Abdullah menunjukkan kebolehan melakukan 'Azl dengan alasan bahwa al-Qur'an ketika itu masih turun dan tidak memberikan penetapan hukum yang jelas terkait hukum melakukan 'azl.¹³

Para ulama empat mazhab telah membahas hukum 'azl sebagai pijakan hukum asal walaupun terjadi perubahan bahasa dan istilah namun maksud dan tujuan tetaplah sama, dan 'azl inipun bisa disamakan dengan childfree, karena sama-sama mempunyai paham untuk tidak memiliki keturunan. Berikut pandangan empat mazhab mengenai 'azl.

1. Mazhab Maliki

Menurut Imam Maliki, 'azl boleh dilakukan dengan perempuan merdeka jika dia menyatakan kesediaan/keridhaan dan budak perempuannya boleh dilakukan 'azl tanpa izin perempuan tersebut. Selain itu, jika seseorang memiliki isteri yang statusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan 'azl terhadapnya kecuali dengan izin mereka.¹⁴

Dalam kitab Al-Muwattha' karangan Imam Malik setidaknya ada enam hadist yang menerangkan tentang 'azl, salah satunya, dalam kitab tersebut diterangkan, yang artinya; "Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabiah bin Abu Abdurrahman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Ibnu Muhairiz ia berkata; "Suatu hari aku memasuki masjid dan melihat

¹³ Jasmiati, 'Azl Dalam Perspektif Ibnu Hazm, Jurnal Hukumah, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2021, h. 68

¹⁴ Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus AZL?* Cetakan Pertama (Solo: Zam-zam Air Mata Ilmu, 2019), h. 53

Abu Sa'id Al Khudri. Aku lalu duduk bersamanya dan bertanya tentang 'azl. Abu Said Al Khudri menjawab; 'Kami pernah keluar Bersama Rasulullah SAW., pada saat perang Bani Musthaliq.

Lalu kami mendapat tawanan (anak-anak dan Perempuan) Arab, lalu kami berhasrat kepada para wanita tersebut, dan Hasrat kami semakin kuat hingga kami ingin menebus (membeli) mereka. Lalu kami merencanakan 'azl kemudian kami berkata, "apakah kita akan melakukan 'azl sebelum bertanya, sementara Rasulullah SAW., ada diantara kita? Kemudian kami menanyakan kepada beliau tentang hal itu. Beliau bersabda; "Kenapa kalian tdk melakukannya, tidak ada jiwa yang ditakdirkan hidup kecuali dia akan hidup hingga hari kiamat."¹⁵

Dari hadist dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Maliki 'azl itu dibolehkan, dan juga dari sabda Nabi Muhammad SAW., 'azl diperbolehkan, karena dalam dunia ini semua adalah kuasa Allah Swt., jika ia ditakdirkan untuk hidup maka akan tetap hidup ataupun sebaliknya.

2. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, praktik 'azl boleh secara mutlak, baik pada isteri maupun pada budak. Mereka mengemukakan alasan bahwa 'azl itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut.¹⁶ Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia memungkinkan membolehkan melakukan 'azl tanpa persetujuan istri karena dia percaya bahwa istri memiliki hak untuk berhubungan intim tetapi tidak berhak untuk ejakulasi. Meskipun banyak fuqaha tidak setuju dengan pendapat ini dan menentanginya, fuqaha lain berpendapat bahwa persetujuan istri masih diperlukan untuk melakukan 'azl dalam hubungan intim.

Perspektif ulama dalam praktik 'azl terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan pendapat mereka. Yang pertama membedakan wanita merdeka (isteri) dari budak. Wanita merdeka tidak boleh dilakukannya 'azl kecuali dengan seizinnya, karena jimak/senggama termasuk haknya. Dalam hal ini, istrinya berhak menuntut karena kenikmatan senggama dapat diperoleh jika ia tidak melakukan perbuatan 'azl. Selain itu, mereka tidak membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak.¹⁷

¹⁵ Imam Malik r.a dan Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muawatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 370

¹⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Imam Asy-Syafi'I Jilid 9*, Terjemah Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 545

¹⁷ Hervin Yoki Pradikta dkk, "Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4, No.1, Juni 2023, h. 39

3. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah, melakukan 'azl hanya boleh dengan persetujuan istri, tetapi jika tidak diizinkan, hukumnya menjadi makruh. Namun, berbeda ketika sang suami bepergian untuk melakukan pertempuran atau bepergian dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang lama, hukum 'azl berlaku, tanpa diperlukan persetujuan sang istri. Ini disebabkan oleh kekhawatiran yang muncul saat istri melahirkan, tetapi suami tidak dapat menjaga dan merawat anak dan istrinya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah tentang kedudukan 'azl.¹⁸

Seiring waktu, para murid imam Abu Hanifah, seperti Ibn Nujaim, mengukuhkan pandangan sang imam tentang kebolehan melakukan 'azl dengan persetujuan istri. Bahkan Ibn Nujaim berpendapat bahwa praktik yang terjadi pada zaman Nabi, tentang wanita yang menutup rahimnya dengan persetujuan suaminya, juga boleh hukumnya karena dengan dasar kemaslahatan.¹⁹

Oleh karena itu, praktik ini menjadi referensi hukum untuk penggunaan alat yang dapat menutupi rahim untuk mencegah kehamilan yang dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita, yang disebut sebagai spiral. Menurut pendapat imam Ibn Abidin, tindakan 'azl dapat dilakukan tanpa izin dan persetujuan istri karena kedudukan dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat. sehingga membuat sebuah hukum juga ikut berubah atau menyesuaikan seiring perkembangan zaman.²⁰

4. Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali, 'azl terhadap isteri diizinkan dengan syarat adanya persetujuan pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Istri yang berstatus budak harus menerima persetujuan tuannya, sedangkan budak dapat melakukannya tanpa persetujuan siapa pun. Mazhab Hambali

¹⁸ Wahbah Az zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 105

¹⁹ Mursyid Djawas, dkk, 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal El-USrah*, Vol 2. No. 2, Desember 2019, h. 245

²⁰ Martua Nasution dan Dedisyah Putra, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, h. 178

memberikan alasan; Pertama, wanita merdeka memiliki hak untuk memiliki anak-anak, dan kedua, wanita tersebut mungkin mengalami kesulitan karena putus hubungan seksual ('azl). Tidak adanya kenikmatan dalam hubungan seksual adalah penyebab utama rasa sakitnya. Oleh karena itu, memiliki hubungan intim menjadi hak bagi keduanya. Sebab, jika istri tidak memiliki hak untuk berhubungan intim dengan suaminya, suami tidak perlu meminta izin dari istrinya untuk melakukannya.²¹

Pengikut mazhab ini sebagian, seperti Ibnu Qudama Al-Maqdisi, tetap berpendapat bahwa sanggama terputus ('azl) boleh dilakukan tanpa izin wanita. Pendapat mereka didasarkan pada keyakinan bahwa wanita tidak memiliki hak untuk merasakan ejakulasi dari sperma pria. Namun, Ibn Qudama Maqdisi berpendapat bahwa, demi kesenangan dan keserasian antara keduanya, wanita harus tetap meminta izin.²²

Meskipun dari pendapat empat mazhab membolehkan praktik 'azl, akan tetapi menjauhkan kebiasaan 'azl merupakan sikap yang lebih mulia karena beberapa alasan berikut:

- a. Karena hal ini dapat mendatangkan bahaya bagi wanita, sebab Dapat mengurangi kenikmatan.
- b. Berarti ia mengabaikan Sebagian maksud dan tujuan dari pernikahan, yakni memperbanyak keturunan dan jumlah umat kaum muslim.

KESIMPULAN

Childfree diartikan sebagai pilihan hidup yang dilakukan secara sadar oleh orang (pasangan) yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau mempunyai anak. Dalam hukum Islam tindakan seperti ini juga sudah ada sejak zaman rasul, yang disebut dengan istilah 'azl. 'Azl adalah tindakan suami mengeluarkan sperma dari kemaluan istrinya saat bersenggama untuk mencegah istri hamil. Dilihat dari pengertian keduanya, maka childfree dan 'azl bisa disamakan karena memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencegah memiliki keturunan, ataupun menundani kehamilan.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 104

²² M. Syarafuddin Khathab dkk, *Ibnu Qudamah Al-Mughni terjemah Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), h. 706

Menurut hukum Islam dan pendapat empat mazhab tentang hukum orang yang melakukan childfree atau 'azl itu tidak dilarang. Sebagai sumber hukum Islam tertinggi, Al-Qur'an tidak memberikan aturan jelas tentang 'azl. Tidak ada dalil yang mengharamkan atau setidaknya melarang praktiknya. Keempat mazhab ini membolehkan praktik 'azl terhadap isteri. Adapun dasar yg dipakai oleh para fuqoha empat mazhab tentang diperbolehkannya melakukan 'azl yakni berdasarkan hadits dari Jabir Riwayat Bukhari Muslim yang pada intinya dalam hadist tersebut mengatakan bahwa Hadits Jabir bin Abdullah menunjukkan kebolehan melakukan 'Azl dengan alasan bahwa al-Qur'an ketika itu masih turun dan tidak memberikan penetapan hukum yang jelas terkait hukum melakukan 'azl.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru), (Semarang: Asy Syifa', 1999)
- Alya Syahwa Fitria dkk, 2023, *Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi*, Jurnal Wanita Dan Keluarga, Vol 4 (1)
- Eva Fadhilah, 2021, "Childfree Dalam Perspektif Islam", Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (2)
- La Ode Ismail Ahmad, 2010, 'Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1
- Hervin Yoki Pradikta dkk, 2023, "Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan", El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 4, No.1
- Imam Malik r.a dan Nasrullah, 2016, *Terjemah Kitab Al-Muawatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih)
- Imam Asy-Syafi'i, 2014, *Al-Umm Imam Asy-Syafi'I Jilid 9*, Terjemah Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Jk Habibi dkk, 2023, "Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Transformatif (Islamic Studies), Vol 7, No. 1
- Jenuri dkk, 2022, "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia", Jurnal Sosial Budaya, Vol 19, No. 2
- Jasmiati, 2021, 'Azl Dalam Perspektif Ibnu Hazm, Jurnal Hukumah, Vol. 4, No. 2
- Joan Imanuella Hanna Pangemanan, "Faktor-faktor Pronatalitas dan Antinatalitas serta Contoh", Diakses <https://mediaindonesia.com/humaniora/545139/faktor-faktor-pronatalitas-dan-antinatalitas-serta-contoh/>, Tanggal 2 Agustus, Jam 01.11
- Kamus Glosbe Online, Diakses di <https://id.glosbe.com/id/en/Childfree>, Pada 31 maret 2024
- Milya Sari dan Asmendri, 2020, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No. 1

- Mursyid Djawas, dkk, 2019, 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal El-Usrah*, Vol 2. No. 2
- Martua Nasution dan Dedisyah Putra, 2021, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2
- M. Syarafuddin Khathab dkk, 2018, *Ibnu Qudamah Al-Mughni terjemah Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Thariq Muhammad ath-Thawari, 2019, *Kenapa Harus AZL?* Cetakan Pertama (Solo: Zam-zam Air Mata Ilmu)
- Victoria Tunggono, 2021, *Childfree & Happy*, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Buku Mojok Group)
- Wahbah Az-Zuhaili, 2010, *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu jilid 9*, (Depok: Gema Insani)